



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 37/PP.01.3-Kpt/74/Prov/VIII/2017

TENTANG

PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, telah ditetapkan Maskot berdasarkan hasil penilaian oleh Dewan Juri Sayembara Cipta Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 25/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 33/PP.01.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Penetapan Komposisi Dewan Juri Syembara Cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Dewan Juri Sayembara Cipta Maskot Nomor: 26/PP.01.3-BA/74/Prov/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Penetapan Juara I, Juara II, dan Juara III Sayembara Cipta Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dengan judul karya **ANO**.
- KEDUA : Penetapan Maskot sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan digunakan sebagai maskot resmi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
- KETIGA : Narasi Maskot sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 18 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,  
KEPADA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS

HAJIRUSLAMAH

**SALINAN**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 37/PP.01.3-Kpt/74/Prov/VIII/2017  
TENTANG : PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

MASKOT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018



Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 18 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,  
KEDIRI BAGIAN UMUM, TEKNIS DAN HUPMAS



HAJIRUSYAH B

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 37/PP.01.3-Kpt/74/Prov/VIII/2017  
TENTANG : PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

### **NARASI DAN NAMA MASKOT**

Penamaan Maskot dengan Sebutan **ANO** dimaksudkan bahwa **ANO** merupakan seekor hewan Anoa, yang merupakan hewan endemik Sulawesi Tenggara. **Nama Ano** dipilih dikarenakan selain karena maskotnya adalah Anoa, juga kata Ano dapat menjadi singkatan untuk (Ayo NyoblOs) dimana merupakan bentuk Ajakan atau seruan kepada Masyarakat Sulawesi Tenggara yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih untuk menyalurkan hak suaranya/hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Secara keseluruhan, Komponen-Komponen yang terdapat dalam Maskot Ano dijabarkan sebagai berikut :

- a. 2 (dua) Tanduk di Kepala Anoa yang menjulang ke atas dimaknai bahwa Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara diharapkan dapat melahirkan Figur Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang Tegas
- b. Mata yang terbuka dimaknai sebagai simbol bahwa Masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari Partisipasi aktif masyarakat.
- c. 2 (dua) telinga ANO dimaknai sebagai simbol harapan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang terpilih Bersedia Mendengarkan Aspirasi Masyarakat dan Tidak Anti Kritik dalam melaksanakan Pembangunan.
- d. Hidung ANO diartikan bahwa hidung merupakan salah satu organ tubuh yang memiliki sensitifitas/kepekaan yang tinggi, penegasan makna ini diharapkan dimiliki oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yang paham dan mampu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya.
- e. Senyum Merekah dimaknai sebagai wujud ekspresi kebahagiaan seluruh komponen masyarakat Sulawesi Tenggara menyambut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
- f. Jari Kelingking bertinta diartikan sebagai masyarakat Sulawesi Tenggara siap berpartisipasi menyalurkan hak pilih dan Anti terhadap Golput
- g. Ano Merangkul Kotak Suara diartikan bahwa Harapan akan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang mengutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi serta terpilihnya Pemimpin yang melindungi dan menyayangi seluruh masyarakatnya.
- h. Warna Dasar Pakaian (Baju dan Celana) Ano melambangkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mencerminkan Integritas, Profesional dan Mandiri.
- i. Tulisan KPU Melayani di Dada Ano adalah Merupakan semangat KPU dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan, yang melayani peserta pemilihan secara adil dan setara serta melayani masyarakat secara keseluruhan dalam setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.
- j. Kotak Suara merupakan tempat penyimpanan surat suara masyarakat yang telah menyalurkan hak pilihnya, yang juga memiliki makna sebagai wadah penyaluran kedaulatan rakyat.
- k. Logo KPU Pada Kotak Suara merupakan Simbol KPU Sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang melayani masyarakat menyalurkan hak pilihnya dan menjamin legalitas suara rakyat.

- l. Tulisan pada Kota Suara : Merupakan Ajakan kepada masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 27 Juni 2018.
- m. Motif Tenunan dipakaian ANO :
  - Tenunan Adat Tolaki dibagian dada,
  - Tenunan Adat Muna di lingkaran lengan baju dan dilingkarkan celana,
  - Tenunan Sarung Adat Buton di bagian Paha Ano
  - Ikat Pinggang yang terdiri dari beraneka warna menggambarkan keberagaman etnis yang mendiami wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, baik itu etnis yang berasal dari dalam maupun etnis luar Sulawesi Tenggara.
- n. Sepatu Ano yang berbentuk Buah Coklat dan Berwarna Nikel, dimana sejak dahulu dan diberbagai referensi Buah Coklat terkenal berasal dari Kabupaten Kolaka, sementara warna kecoklatan pada sepatu si Ano merupakan warna Kabupaten Kolaka pada lambang Sulawesi Tenggara yang bermakna penghasil nikel.

Motif tenunan dan sepatu yang ada pada ANO merupakan simbol identitas sejarah terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara yang saat ini telah berkembang pesat hingga menjadi 17 Kabupaten/Kota yang terkoneksi satu sama lain, serta telah dihuni kelompok etnis besar dan kecil, baik dari dalam maupun luar Provinsi Sulawesi Tenggara

Komponen dan Makna yang terkandung secara keseluruhan dalam Maskot ANO merupakan sebuah harapan besar dan doa atas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dapat terlaksana dengan sukses, baik bagi Penyelenggaranya maupun Penyelenggaraannya yang tentu saja diharapkan berdampak pada kesejahteraan dan Kemajuan Masyarakat Sulawesi Tenggara. Amin.



Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 18 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,  
KEPADA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS

HAJIRUSMAN  
*[Handwritten Signature]*